



PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan H. Obar Sobari RT. 12, Kel. Mabu'un, Kec. Murung Pudak, Kode Pos 71571

Telp : (0526) 2022973 Fax : (0526) 2024124 WhatsApp: 0813 1333 6633

Email: dpmptsp@tabalongkab.go.id Website: dpmptsp.tabalongkab.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TABALONG

Nomor : B.012/DPMPTSP/503/SIO-PAUD/II/2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) " TK NEGERI PEMBINA MURUNG PUDAK "

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TABALONG

Membaca : Surat permohonan Sdr. Fauzah, S.Pd, Nomor : - Tanggal 25 Januari 2023
perihal Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini.

Menimbang : Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong Nomor :
B-024/DIKBUD/PAUD & DIKMAS/090/02/2023 tanggal 09 Februari 2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar
Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar
Pendidikan Usia Dini;
5. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 33 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Tabalong Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pelimpahan
Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin penyelenggaraan kepada Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD),
Nama PAUD : TK NEGERI PEMBINA MURUNG PUDAK
Alamat PAUD : Jl. H. Dandung Suchrowardi RT.08 No.01
Kelurahan Pembataan Kecamatan Murung Pudak
Kedua : Izin diberikan dalam jangka 3 (tiga) Tahun,
Ketiga : Izin dapat diperpanjang untuk periode berikutnya dengan mengajukan
permohonan perpanjangan 2 (dua) bulan sebelum masa izin habis.
Keempat : Izin dapat ditarik kembali apabila dalam penyelenggaraan merugikan pada pihak
masyarakat.
Kelima : Izin ini berlaku sampai dengan tanggal 13 Februari 2026.

Ditetapkan di Tanjung
Pada tanggal : 14 Februari 2023
a.n Bupati Tabalong

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



Balai
Sertifikasi
Elektronik



H. SURYANADIE, S.Sos, M.AP
Pembina Utama Muda / IVc
NIP.196412151986021006

Catatan :

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan BsrE.